



**UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA**  
**UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP T.A. 2021/2022**

Mata Kuliah	Etika Profesi dan Hukum Kesehatan	Program Studi	Kebidanan Program Sarjana dan Profesi
Kelas	A dan B	Dosen Penguji	Nurul Soimah .S.ST., MH.
semester	II (Dua)	Waktu	Jumat, 29 Juli 2022

**SOAL TAKE HOME**

**Petunjuk:**

1. Takehome dikerjakan secara individu dengan dilengkapi sumber referensi yang update, baik dari artikel jurnal maupun peraturan perundang-undangan.
2. Takehome diunggah ke elearning paling lambat Ahad, 31 Juli 2022.

**Kasus 1**

Seorang perempuan umur 25 tahun, G1/P0/A0 datang ke PMB dengan keluhan mengalami kontraksi dan melahirkan anak perempuannya di depan pagar rumah PMB tanpa penanganan medis. Sebelum melahirkan, pihak keluarga pasien bersusah payah meminta bantuan bidan tersebut agar membukakan pintu saat mendatangi tempat praktik persalinan. Tetapi hingga waktu 30 menit bidan SF tak kunjung menemuinya. Alasannya, karena bidan sedang sakit tidak dapat menemui pasien. Seperti keterangan keluarga yang menemui keluarga di dalam pagar rumah. Tak beberapa lama pasien akhirnya melahirkan bayinya. Persalinan darurat ini dibantu sejumlah warga setempat. Tapi selang waktu 1 jam setelah anak lahir, bidan menemui pasien menggunakan APD lengkap. Bayi yang dilahirkan tidak menangis, warna kulitnya kebiruan, dan sulit bernapas. Bayi secepatnya dibawa ke rumah sakit terdekat, tetapi bayi tidak dapat tertolong dan meninggal dunia.

Berdasarkan kasus tersebut, kerjakanlah pertanyaan berikut ini:

1. Apakah kasus yang terjadi masalah etik atau masalah hukum? Jelaskan pendapat Saudara!
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban bidan dalam kasus tersebut?
3. Apakah bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum? Jelaskan pendapat Saudara!
4. Apa pengambilan keputusan yang tepat jika memang bidan benar-benar sedang sakit ?
5. Seorang Bidan Praktik Swasta telah menolong persalinan seorang Ibu di tempat praktiknya. Bayi dapat diselamatkan dengan berat badan 1900 gram. Bayi dirawat selama 2 hari di tempat praktik Bidan, tetapi akhirnya meninggal dunia. Bagaimanakah cara **penyelesaian** dugaan malpraktik bidan?

Nama : Izza Syifa Wahyu Salfaira  
Nim : 2110101032  
Kelas : A

1. Kasus tersebut merupakan masalah etik yang seharusnya tak dilakukan oleh seorang tenaga Kesehatan terlebih seorang bidan. Dalam hal ini Seharusnya jika bidan sedang sakit dan tak dapat menangani pasien tersebut bidan sf merujuk ke klinik terdekat atau ke puskesmas terdekat agar pasien segera mendapat pertolongan medis sehingga tak mecelakakan bayi serta sang ibu. karena Ketika seorang bidan sudah membuka pmb maka seharusnya bidan tersebut menjalankan peraturan yang sudah di amanahkan kepadanya yaitu Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, kewenangan yang dimiliki bidan meliputi:  
Kewenangan normal:
  1. Pelayanan kesehatan ibu
  2. Pelayanan kesehatan anak
  3. Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana
  4. Kewenangan dalam menjalankan program Pemerintah
  5. Kewenangan bidan yang menjalankan praktik di daerah yang tidak memiliki dokter
  6. Kewenangan normal adalah kewenangan yang dimiliki oleh seluruh bidan.  
Kewenangan ini meliputi:
    7. Pelayanan kesehatan ibu
    8. Ruang lingkup:
      9. Pelayanan konseling pada masa pra hamil
      10. Pelayanan antenatal pada kehamilan normal
      11. Pelayanan persalinan normal
      12. Pelayanan ibu nifas normal
      13. Pelayanan ibu menyusui
      14. Pelayanan konseling pada masa antara dua kehamilan
2. Dalam kasus tersebut bidan sf sempat menolong bayi tersebut dan membawa ke rumah sakit namun sang bayi sudah tak tertolong dan berakibat meninggal dunia. Bidan sf sudah sangat seharusnya menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada keluarga pasien dan menjelaskan sejujurnya tentang kondisinya dan mau bertanggung jawab atas kelalaiannya dan harus siap diadili karena kesalahannya.
3. Dalam hal tersebut memang benar dalam mendapatkan perlindungan hukum sesuai pasal 21 ayat (1) UU kesehatan, namun didalam UU No. 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan dijelaskan kembali bahwasanya “ Tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak memperoleh perlindungan sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi. Standar pelayanan profesi dan standar prosedur operasional”jika memang bidan sedang tak bisa menangani pasien dan dalam keadaan sakit maka seharusnya disampaikan dengan baik dan memberikan saran kepada keluarga pasien untuk ke pmb terdekat atau puskesmas terdekat dengan adanya pendokumentasian dan dalam hal ini jika tak ada kejelasan maka bidan tersebut tidak berhak untuk

mendapatkan perlindungan hukum karena tidak adanya kejelasan dan dinilai plin plan karena bidan tersebut tiba tiba keluar padahal di awal mengatakan jika sedang sakit.

4. Memohon maaf kepada pasien dengan menjelaskan alasannya kenapa bidan tidak dapat menangani pasien tersebut dan bidan membuat keputusan dengan merujuk pasien ke pmb terdekat atau puskesmas terdekat serta melakukan pendokumentasian
5. Dengan dilakukan pengkajian kasus tersebut menyangkut kode etik atau masalah hukum yang dibantu oleh IBI dengan ini Bidan terduga harus membuktikan dengan menggunakan pendokumentasian yang telah dilakukan selama melakukan asuhan pada pasien tersebut dan jika memang terdapat kesalahan atau dugaan malpraktek maka bidan harus berani bertanggung jawab atas perilakunya tersebut sehingga jika benar melawan hukum maka sudah pasti melanggar kode etik dan akan dibawa ke meja hukum. namun jika tidak maka cukup diberikan sanksi oleh IBI namun jika nantinya bidan terduga tidak benar melakukan dugaan malpraktik maka bidan tersebut yang berhak mendapatkan perlindungan hukum yang dibantu oleh IBI sesuai dengan Dasar perlindungan hukum bidan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan.